



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. melakukan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- d. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota dinas Penunjukan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 8 Januari 2024

**BUPATI PADANG PARIAMAN**  
  
**SUHATRI BUR**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
4. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG  
 PARIAMAN  
 NOMOR 20 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 8 JANUARI 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KABUPATEN  
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	Lismarriyanti, SH	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi	Sekretaris
7.	Roza Suhendra, SE, M.Cio	Kabid Pelayanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Teknologi Informasi
8.	Bilhamdy Bakri, S.Kom	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Teknologi Informasi
9.	Salma Farianis, SH	Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Ferdianto Ambra, SH, MH	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Anggota
11.	Ayu Riza Umami, SH	Analisis Hukum	Anggota
12.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
13.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
14.	Yessy Okfrima Sari, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
15.	Ilham Akbar, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
16.	Suci Laila Maghfirah, S.Pd	Staf Bagian Hukum	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,  
  
 SUHATRI BUR